



NOTA KESEPAHAMAN

PENGHIJAUAN SEMPADAN SUNGAI KARANG MUMUS SAMARINDA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN

PT.PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL SAMARINDA

Nomor : **600.4.22.2/209/100.12**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Nurrahmani,S.IP.MM** : Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda yang beralamat di MT.Haryono No.1, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Erik Imam Kasmianto** : Selaku Fuel Terminal Manager, dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama PT.PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL SAMARINDA yang beralamat di Jalan Cendana No. 01, Kel. Telok Lerong Ulu Kota Samarinda disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan mufakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam melaksanakan Pekerjaan **PENGHIJAUAN SEMPADAN SUNGAI KARANG MUMUS SAMARINDA**

sebagaimana dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

- (1). **PIHAK PERTAMA** menggunakan Tenaga Ahli yang bernaung di bawah lembaga **PIHAK KEDUA** dan bekerja atas lembaga **PIHAK KEDUA**.
- (2). **PIHAK PERTAMA**, dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** melalui tenaga Ahli yang ditunjuk dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagai pelaksana pekerjaan menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (3). **PIHAK KEDUA**, menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (4). Adapun jenis pekerjaan, lokasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	: PENGHIJAUAN SEMPADAN SUNGAI KARANG MUMUS SAMARINDA
Lokasi	: Samarinda
Lingkup Pekerjaan	: Sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir dan memperhatikan saran-saran yang disepakati para pihak dalam rapat pembahasan pekerjaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Tenaga Ahli yang bernaung di bawah lembaga **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendukung Serta Informasi keadaan/kondisi lapangan
- b. Melakukan Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi pengukuran, penghitungan dan pembuatan peta
- c. Mengidentifikasi Dan Menginventarisasi Kebutuhan Bibit Tanaman yYang akan Di Tanam
- d. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas diselenggarakan menurut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- c. Proposal Peghijauan Sempadan Sungai karang mumus No.000/196/100.12 Tanggal. 02 Pebruari 2022
- d. Surat PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal No. 123/PND945000/022-SO Tanggal 28 Juli 2022.
- e. Audensi Pihak Pertamina dengan Pemerintah kota Samarinda

PASAL 4
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**
- (2). **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.
- (3). Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Tenaga Ahli yang ditetapkan harus mengikuti pedoman persyaratan (pengarahan penugasan dan pedoman penugasan) yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4). **PIHAK KEDUA** melalui Tenaga Ahli akan melaksanakan tugasnya, dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (5). **PIHAK KEDUA** melalui Tenaga Ahli tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu pelaksanaan kegiatan kerja sama, disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan waktu penyelesaian pekerjaan secara bertahap Selama 5 (Lima) Tahun sejak SPKS ini di tandatangani.

gk

**PASAL 6
HASIL PEKERJAAN**

Bentuk dan penyerahan Hasil pekerjaan dalam studi ini berupa :

- (1). **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil pelaksanaan pekerjaan berupa file laporan hasil kegiatan penelitian yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan
 - b. Dokumentasi Kegiatan
 - c. Laporan Akhir
- (2). Penyerahan laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3). Laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditulis dalam Bahasa Indonesia.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1). Kondisi yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam pekerjaan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2). Kondisi yang digolongkan keadaan memaksa (*Force Majeure*) pada pasal 8 ayat 1 diatas adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusakan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan) yang dinyatakan oleh pemerintah.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1). Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.

**PASAL 9
LAIN - LAIN**

- (1). Segala sesuatu yang belum diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2). Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1). NOTA KESEPAHAMAN ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tercantum di atas dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2). NOTA KESEPAHAMAN ini mencakup dan mengikat kedua belah pihak termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil-wakil sah yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan bertanggung jawab atas NOTA KESEPAHAMAN ini.

PIHAK KEDUA

PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal,

 **PERTAMINA**
PATRA NIAGA
Erik Imam Kasmianto
Fuel Terminal Manager

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kota Samarinda


Nurrahmani, S.IP, MM
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda

A



**PERENCANAAN KEGIATAN
AKSI PENGHIJAUAN SEMPADAN SUNGAI KARANG
MUMUS KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat urban atau perkotaan akan ruang terbuka hijau (RTH) semakin hari makin terasa perlu untuk menunjang keberlangsungan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan yang alami. Aspek ekologi tercermin dari kebutuhan masyarakat akan kesegaran udara dan daerah resapan air yang sangat penting untuk menunjang kehidupan di suatu pemukiman. Sempadan sungai karang mumus di Samarinda sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan konservasi alam, memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Menjadi keniscayaan kalau keberadaan Ruang terbuka hijau (RTH) Samarinda perlu dipertahankan untuk menjaga tata air atau hidrologis masyarakat sekitarnya, sehingga di saat musim keringpun ketersediaan air masih memadai untuk memenuhi kehidupan sehari – hari. Begitu pun di musim penghujan, air masih bisa diserap dengan baik oleh sempadang sungai karang mumus sehingga kemungkinan banjir atau longsor menjadi kecil.

Eksplorasi flora dan fauna di Sempadan sungai karang mumus ini sebenarnya merespon argumentasi yang logis untuk pengembangan area dengan basis ekologis yang kuat. Selama melakukan kegiatan ini, dari segi flora dan fauna yang ada beserta unsur penyusun ekosistem yang abiotis, sempadan sungai karang mumus merupakan ruang terbuka hijau yang sangat penting keberadaannya bagi masyarakat, apalagi dengan peruntukan pendidikan konservasi alam. Hasil dari kegiatan eksplorasi ini merupakan bahan yang bisa digunakan untuk membuat program pendidikan konservasi alam. Oleh karena itu diperlukan identifikasi dan inventarisir kekayaan hayati flora dan fauna yang ada di Sempadan sungai karang mumus kota Samarinda.

1.2 Habitat dan Flora

Vegetasi dalam terminologi yang paling umum berkaitan dengan kehidupan tumbuhan atau dunia tanaman. Sementara, habitat dimaknai sebagai sebuah tempat tinggal yang khas bagi organisme tertentu. Dalam kaitan keduanya, vegetasi mendapat tempat yang penting terutama untuk menjaga iklim mikro didalamnya, sehingga habitat dapat lebih nyaman didiami tumbuhan itu sendiri, hewan, manusia, atau bentuk kehidupan lain di permukaan bumi.

BAB II

KONSEP KEGIATAN PENANAMAN

2.1 Luas lahan penanaman



Segmen Jembatan Griya Mukti - Jembatan Tepian Lempake (P = 1.507,30 m)

Gambar 5. Peta lokasi penanaman di sempadan SKM pada segmen Jembatan Griya Mukti - Jembatan Tepian Lempake

Luas lahan penanaman yang digunakan sebesar 2550 m^2 dengan panjang lahan sebesar 170 m^2 dan lebar lahan sebesar 15 m^2 . Lokasi penanaman yang dilaksanakan terletak di lokasi titik 7 di Sempadan Sungai Karang Mumus, Segmen Jembatan Griya Mukti – Jembatan Tepian Lempake.

2.2 Jumlah bibit dan Jenis tanaman

Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 100 bibit tanaman dan 30 % bibit tanaman cadangan dari jumlah bibit yang di tanam. Berikut jumlah bibit secara keseluruhan :

➤ Bibit tanaman endemik

No	Jenis bibit tanaman	Jumlah
1	Aren	33
2	Ulin	15
3	Rambai	32

➤ Bibit tanaman pelindung (peneduh)

No	Jenis bibit tanaman	Jumlah
1	Trambesi	10
2	Tanjung	20
3	Bungur	20
4	Spatodhea	20

➤ Bibit tanaman langka

No	Jenis bibit tanaman	Jumlah
1	Palem raja	3



(tanaman Aren)



(tanaman Ulin)



(tanaman Rambai)



(tanaman Trambesi)



(tanaman Bungur)



(tanaman Tanjung)



(tanaman Spatodhea)



(tanaman Palem Raja)

2.3 Pola Penanaman

Dalam kegiatan penanaman aksi penghijauan SKM, tanaman yang ditanam dengan pola zigzag dimana jarak tanam antara tanaman lain sejauh 5 meter (tanaman endemik dengan tanaman pelindung) sedangkan jarak tanaman pelindung (peneduh) dengan tanaman pelindung lainnya sejauh 10 meter. Adapun juga menanam 3 tanaman langkah (palem raja) sejauh 10 meter.

2.4 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan aksi penghijauan sempadan sungai karang mumus pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 September 2022
Waktu : 16:00 - Selesai
Lokasi : Jl. Lempake Tepian, Sempaja Utara, Samarinda Utara

2.5 Stakeholder Terkait

- a) PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda
- b) Politeknik Negeri Samarinda
- c) PUPR PERA Provinsi Kalimantan Timur
- d) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
- e) Kecamatan Samarinda Utara
- f) Kelurahan Sempaja Utara
- g) Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam Teknik Kimia POLNES (HIMALAYA)

2.6 Target Capaian

Target pencapaian dari kegiatan penghijauan SKM adalah mewujudkan penataan dan penghijauan sepanjang sempadan sungai karang mumus dengan memperhatikan kaidah lingkungan, adapun target capaian yang dicapai:

- 1) Menciptakan ruang terbuka hijau yang berfungsi secara ekologis, estetis, ekonomis dan juga berfungsi sosial budaya.
- 2) Mempertahankan sempadan SKM sebagai ruang terbuka hijau dalam upaya menjaga ruang terbuka hijau.
- 3) Melestarikan pohon-pohon endemik yang memiliki kesesuaian ekologi dengan iklim tropis lembab di Kota Samarinda

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

- 1) Kegiatan aksi penghijauan SKM dilaksanakan di Jl. Lempake Tepian, Sempaja Utara, Samarinda Utara
- 2) Jumlah tanaman yang ditanam sebanyak 100 bibit tanaman yang terdiri dari tanaman endemik, tanaman pelindung (peneduh), dan tanaman langkah dengan jarak per tanaman pelindung sejauh 10 meter dan jarak tanaman pelindung dengan tanaman endemik sejauh 5 meter
- 3) Target pencapaian dari kegiatan aksi penghijauan SKM untuk mewujudkan penataan dan penghijauan sepanjang sempadan SKM dan melestarikan pohon-pohon endemik, pohon pelindung maupun pohon langkah.